



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Besar Klumpang, Pasar 3, Dusun VIII Wonosari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan pabrik udang, tempat tinggal di Jalan H. Mustafa Kamil, Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai

**Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 20 April 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 21 April 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 08 Oktober 2010 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/45/x/2010 tertanggal 11-10-2010;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Fadhil Alfahri, laki-laki, umur 4,5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Bahwa adapun alasan-alasan ketidakrukunan tersebut sbb :
  - a. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan;
  - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman orang tua Termohon;
  - c. Termohon selalu menolak bila Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri;
6. Bahwa akibatnya tanggal 6 Juni 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman, dikarenakan Termohon dan orang tua Termohon untuk kesekian kalinya mengusir Pemohon dari kediaman, karenanya Pemohon pergi dan tinggal pada alamat Pemohon di atas, dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 10 bulan, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/45/X/2010 tanggal 11-10-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Besar Klumpang, Pasar 3, Dusun VIII Wonosari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung, dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Selemak;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena selain cerita dari Pemohon, juga saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah saksi, ketika itu Pemohon dan Termohon lagi berkunjung ke rumah saksi, terakhir pada bulan Juni 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, juga karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah dari rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga telah pernah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jl. Sei Mencirim, Dusun II, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar sejak tahun 2011 yang lalu, dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Selemak;
- Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, sebab saksi setiap satu minggu sekali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan selain di rumah Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon lagi bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, juga karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah dari rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi telah pernah empat kali menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon, karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk





(1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersinggungan, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2010, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk





- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Selemak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak awal tahun 2014 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Juni 2015 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

## دارء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat; Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Rp. 451.000.00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Mahmud, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim – Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

**Panitera Pengganti**

**H. Mahmud, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Biaya	Rp	30.000.00
	Pendaftaran	.	
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
		.	
3.	Biaya Panggilan	Rp	360.000.00
		.	
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
		.	
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00
		.	
Jumlah		Rp	451.000.00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)